



RPJMD Resmi Jadi Perda

YOGYA (KR) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta 2012-2016, akhirnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Penetapan tersebut bertepatan dengan batas terakhir atau 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wakil Ketua Pansus Raperda RPJMD, Agusnur mengatakan, merujuk pada berbagai pembahasan yang telah dilakukan sejak 12 Maret 2012 hingga tingkat konsinyering pada 16-18 Juni 2012 kemarin, maka rumusan RPJMD layak disetujui untuk ditetapkan sebagai Perda. (M-6)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005